



PUTUSAN

Nomor 573 / Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN K.ETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 32 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kuli-Kuli ,
Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya
disebut penggugat.

me l a wan.

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani , dahulu
bertempat tinggal di Kampung Kuli-Kuli, Desa Kaliang, Kecamatan
Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
tergugat.

Pengadilan Agama
tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara. Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 September
2012 di bawah Register perkara Nomor 573/ Pdt. G 12012 / PA Prg dengan
mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer



- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Kuli-Kuli, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/ 24/ I /2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 4 Januari 2008.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kuli-Kuli, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis , namun pada tanggal 8 Januari 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada waktu itu juga setelah penggugat tahu kalau tergugat telah pergi, penggugat pergi ke rumah tergugat mencari tergugat tetapi tidak bertemu karena tergugat tidak pulang ke rumah tergugat di Tamansari.
- Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan yang berlangsung sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi kabar maupun mengirimkan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan tajak satu bajn sughra tergugat, xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wililnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibel'kan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah No. 24/24/1/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua , Kabupaten Pinrang , bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya , masing-masing :

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama xxx, dan tergugat bernama xxx.
- Saksi kenai penggugat karena adik kandung saksi.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tahun 2007 , di Kuli-Kuli Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, dan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun di rumah orang tua penggugat di Kuli-Kuli Kabupaten Pinrang.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Januari 20 10 sampai sekarang tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama 2 tahun 7 bulan penggugat ditinggalkan penggugat tidak pernah menerima nafkah.
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak ketemu karena tergugat pergi pergi ke Tamansari.



Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama xxx dan tergugat bernama xxx.
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung pada tahun 2007.
- Saksi kenai penggugat karena bertetangga .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun di rumah orang tua penggugat di Kaliang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat, tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat di rumahnya , tetapi tidak ketemu.
- Bahwa selama berpisah tempat sejak 2 tahun 7 bulan, penggugat tidak pernah menerima natakah dari tergugat, serta penggugat tidak pernah menerima kabar/berita dari tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ^{1m} adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat , akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat ditinggalkan oleh tergugat tanpa izin dan setahu penggugat sudah dua tahun tujuh bulan.

Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim natakah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan daTil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suami isteri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat

dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing Saharuddin bin La Bado dan Rasyid bin Landa.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antar satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2007 di Kuti-Kuli Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan setahu penggugat sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan.
- Bahwa antara penggu gat dan tergugat tidakada harapan lagi untuk rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang , bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf G Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx terhadap penggugat xxx
- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6 embebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M. Bertepatan tanggal 1433 H., oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Tayeb, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tayeb, S.H.

ttd

Dra. Hj. Farida Mustafa

Ketua

Majelis,

ttd

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya perkara :

•
Pencatatan

•
Atk perkara

•
Panggilan

•
Redaksi

•
Materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 30.000,00,

Rp. 50.000,00,

Rp. 175.000,00,

Rp. 5.000,00,

Rp. 6.000,00,-

Rp. 266.000 ,00,- (Dua ratus
enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)